

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR



Nomor : 8

Th. 1995

Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR : 3

TAHUN : 1995

T E N T A N G

MOTTO JUANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mencapai cita-cita Pembangunan Nasional di Daerah diperlukan strategi untuk menumbuh kembangkan secara terus menerus perilaku pelaku pembangunan pada seluruh Aparatur Pemerintah dan masyarakat di Daerah ;
 - b. bahwa strategi yang dipandang sesuai sebagaimana dimaksud huruf a diatas adalah motto juang yang mencerminkan karakteristik dan ciri khas daerah dengan dijiwai nilai-nilai luhur Pancasila dan Undan-Undang Dasar 1945 ;

c.

- c. bahwa untuk kepastian hukum, maka perlu adanya penetapan motto juang yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN Tahun 1974 No. 38, TLN No. 3037) ;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950) ;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor I/PM.003/DPRD/1977, tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Menerbitkan Lembaran Daerah (LD Tahun 1977 No.1 Seri C) ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 2 Tahun 1995, tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR, TENTANG MOTTO JUANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

BAB I.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor ;
- c. Motto Juang adalah Ungkapan kata yang mengandung makna strategi untuk menumbuh kembangkan perilaku pelaku Pembangunan pada seluruh Aparatur Pemerintah dan masyarakat di Daerah ;
- d. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- e. Lagu Pembangunan Daerah adalah lagu " TEGAR BERIMAN ".

BAB II
ARTI DAN MAKNA MOTTO JUANG

Pasal 2

- (1) Motto Juang Daerah adalah " TEGAR BERIMAN " .
- (2) TEGAR BERIMAN merupakan akronim dari kata Tertib, Segar, Bersih, Indah, Mandiri, Aman dan Nyaman, dengan pengertian :

Tertib :

Tertib : Mengandung makna suatu situasi dan kondisi yang mantap dan dinamis dalam suatu lingkungan kehidupan yang terwujud oleh adanya perilaku manusia baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah-kaidah agama, sosial dan peraturan perundang-undangan. Tertib memiliki ruang lingkup sebagai berikut :

- 1) Tertib diri sendiri ;
- 2) Tertib di dalam kehidupan keluarga ;
- 3) Tertib sebagai anggota masyarakat atau warga negara ;
- 4) Tertib sebagai unsur aparatur Pemerintah ;
- 5) Tertib sebagai subyek dan obyek hukum ;
- 6) Tertib lingkungan ;
- 7) Tertib dalam kehidupan dan bernegara.

Segar : Mengandung makna kondisi dan situasi lingkungan kehidupan yang terwujud oleh perilaku manusia baik sebagai pribadi maupun

sebagai

sebagai anggota masyarakat yang mampu memberikan kenyamanan dan kesehatan baik fisik maupun mental. Kepedulian terhadap penataan dan penanganan lingkungan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, serta kesadaran masyarakat untuk membiasakan diri hidup sehat, akan menciptakan suasana dan kondisi yang segar baik fisik maupun mental.

Segar memiliki ruang lingkup sebagai berikut :

- 1) Segar secara fisik ;
- 2) segar secara mental sepiritual ;
- 3) Segar lingkungan.

Bersih : Mengandung makna/maksud suatu situasi dan kondisi lingkungan kehidupan yang terwujud oleh adanya perilaku manusia baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang bebas dari pencemaran baik secara fisik maupun mental, serta masyarakat yang penuh keikhlasan dalam menjalankan kaidah-kaidah agama, sosial

dan

dan peraturan perundang-undangan .

Bersih memiliki ruang lingkup sebagai berikut :

- 1) Bersih diri pribadi ;
- 2) Bersih di dalam kehidupan keluarga ;
- 3) Bersih sebagai anggota masyarakat atau warga negara ;
- 4) Bersih sebagai unsur aparatur Pemerintah ;
- 5) Bersih sebagai subyek dan obyek hukum ;
- 6) Bersih dalam tata lingkungan.

Indah : Mengandung makna suatu kondisi dan situasi lingkungan yang terwujud oleh adanya perilaku manusia baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang menimbulkan kesan asri, sedap dipandang serta bermakna estetika.

Sehingga Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor sebagai Daerah yang memiliki daya tarik yang memikat berupa keindahan, keasrian alam dan lingkungannya.

Indah memiliki ruang lingkup sebagai berikut :

- 1)

- 1) Indah dalam tata kehidupan pribadi ;
- 2) Indah dalam tata lingkungan Keluarga ;
- 3) Indah dalam tata lingkungan masyarakat dan tata kota.

Mandiri : Mengandung makna suatu kondisi dan situasi yang mantap dan dinamis yang dimiliki oleh setiap manusia baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat dalam wujud mampu berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain dalam memenuhi kebutuhan hidup dan menghadapi tantangan hidup melalui bekerja keras, sikap ulet, yakin akan kemampuan sendiri, hemat, rajin serta bertanggung jawab untuk mencapai kehidupan yang sejahtera lahir dan batin. Mandiri memiliki ruang lingkup sebagai berikut :

- 1) Mandiri sebagai diri pribadi ;
- 2) Mandiri dalam lingkungan keluarga ;
- 3) Mandiri dalam kehidupan bermasyarakat.

Aman

Aman : Mengandung makna situasi dan kondisi yang mantap dan dinamis dalam lingkungan kehidupan yang bebas dari hambatan, tantangan, gangguan dan ancaman baik dari dalam maupun dari luar yang menyangkut segi ideologi, ekonomi, sosial, pertahanan keamanan dan agama.

Aman meliputi ruang lingkup sebagai berikut :

- 1) Aman bagi diri pribadi ;
- 2) Aman bagi lingkungan keluarga ;
- 3) Aman bagi lingkungan masyarakat ;
- 4) Aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nyaman : Mengandung makna situasi dan kondisi yang mantap dan dinamis suatu lingkungan kehidupan yang terwujud oleh perilaku manusia baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat, yang memberi rasa betah, sejuk dan segar serta menimbulkan ketentraman lahir dan batin. Rasa nyaman ini tercipta karena adanya ketertiban, k

kesegaran

kesegaran, kebersihan serta keindahan yang mendarah daging pada diri setiap anggota masyarakat.

Nyaman memiliki ruang lingkup sebagai berikut :

- 1) Nyaman untuk diri pribadi ;
- 2) Nyaman dalam lingkungan keluarga ;
- 3) Nyaman dalam kehidupan masyarakat.

(3) Makna dari " Tegar Beriman " , yaitu :

- a. Tegar : Sebagai wujud akronim dari Tertib dan Segar memiliki makna suatu kondisi dan situasi yang mantap dan dinamis berupa sikap pendirian dan keyakinan yang kuat, serta tabah menghadapi berbagai hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan baik yang datang dari dalam sendiri maupun dari luar baik yang menyangkut kehidupan agama serta Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan Keamanan dan Agama.

b.

b. Beriman : Sebagai wujud akronim dari Bersih, Indah, Mandiri, Aman dan Nyaman memiliki makna suatu kondisi dan situasi yang mantap dan dinamis yang terwujud oleh perilaku manusia baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat berupa keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran ibadah agama yang dianutnya dilandasi keikhlasan.

c. " Tegar Beriman " adalah suatu kondisi dan situasi yang menggambarkan sikap, keyakinan, pendirian serta perilaku masyarakat dalam membangun daerahnya dilandasi oleh keimanan yang kuat agar terbentuk anggota masyarakat yang istiqomah sehingga mampu menghadapi hambatan dan tantangan baik yang datang dari dalam maupun dari luar untuk menjadikan masyarakat beserta lingkungannya yang tertib, segar, bersih, indah, mandiri, aman dan nyaman.

BAB III.

BAB III

TATA CARA PENGGUNAAN MOTTO JUANG

Pasal 3

- (1) Penggunaan motto juang dapat berbentuk :
 - a. Tulisan di Tugu Batas Kota Kecamatan/Desa/Kelurahan.
 - b. Tulisan di Kantor/Instansi/Dinas Pemerintah Daerah.
 - c. Tulisan dalam slogan-slogan pembangunan.
 - d. Tulisan pada kaos olah raga.
 - e. Tulisan pada stiker.
 - f. Tulisan pada kendaraan bermotor.
 - g. Tulisan pada tempat-tempat tertentu yang sifatnya tidak merendahkan derajat dan arti Motto Juang itu sendiri.
- (2) Motto Juang dituangkan kedalam sebuah lagu pembangunan Daerah.
- (3) Lagu Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB IV

L A R A N G A N

Pasal 4

- (1) Dilarang menggunakan Motto Juang yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(2)

- (2) Pada tulisan Motto Juang dilarang menambah dan atau mengurangi kalimat yang ada dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dilarang menggunakan tulisan Motto Juang sebagai merek dagang, reklame perdagangan, atau propaganda politik dengan cara apapun juga serta yang dapat me-rendahkan kedudukan dan arti Motto Juang.

BAB V

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 5

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 6

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 7

Pasal 7

Penyidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pasal 9 Peraturan Daerah ini mempunyai wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.**
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;**
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;**
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat ;**
- e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka ;**
- f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;**
- g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;**
- h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.**

BAB VII

BAB VII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah tersendiri.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 14 Januari 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BOGOR

Ttd.

Ttd.

H. ESO SUKARSO

H. M. EDDI YOSO MARTADIPURA

Disahkan

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat
dengan Surat Keputusan Nomor : 188.342/SK.1804-HUK/1995
Tanggal : 1 Nopember 1995.


GUBERNUR KAPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Ttd.

R. NURIANA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bogor Nomor : 8 Seri D Tanggal : 15 Nopember 1995.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II BOGOR



Drs. H. MOH. MASDUKI

Pembina Tk. I

NIP. 010.047.393